



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Kkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Kediri 1 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tambang Emas, bertempat tinggal di Jalan Antang Tawu RT. 01 Desa Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Kediri 1 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Antang Tawu RT. 01 Desa Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Kkn. tanggal 15 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis bulan Mei 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Kyai Juli;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kanipan bin Kamilun.

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikahnya masing-masing bernama Sutris dan Sukardi, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Besowo kemudian pada tahun 2010 bertempat tinggal di Desa Sepang Simin Kecamatan Sepang hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Kartu Keluarga, serta kepentingan hukum lainnya;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin Paniran**) dengan Pemohon II (**Sulastri binti Kanipan**) yang dilaksanakan pada hari Kamis bulan Mei 2009, di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita tanggal 16 Januari 2019 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak 1(satu) hari setelah tanggal pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 07/RT.06/II/KL-SS/ 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06, yang diketahui Lurah Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tanggal 14 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.1), diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 07/RT.06//KL-SS/ 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06, yang diketahui Lurah Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tanggal 14 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, diberi kode (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti Saksi:

1. **Sunyoto bin Mursid**, Lahir di Kediri 1 Nopember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.28, RW.008, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kanipan bin Kamilun** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi bernama Sutris dan Sukardi;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri lain dan Pemohon II tidak ada suami lain;
- Bahwa, Setahu saksi sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan saat ini Pemohon I dan

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan penetapan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain;

- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan memperlakukan keabsahan perkawinan mereka;

2. **Wasis Riyanto bin Dasiiran**, Lahir di Tulung Agung, 26 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sepang Simin, RT. 005, RW.002, Nomor 38, Desa Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi tahu saat menikah;
- Bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kanipan bin Kamilun** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah) tunai, disaksikan dua orang saksi bernama Sutris dan Sukardi;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri lain dan Pemohon II tidak ada suami lain;
- Bahwa, Setahu saksi sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan saat ini Pemohon I dan

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan penetapan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain;

- Bahwa, setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah, tidak ada orang yang merasa keberatan dan memperlakukan keabsahan perkawinan mereka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) dan (P.2) maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat keterangan Domisili, maka berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak termasuk kedalam orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri,

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kanipan binti Kamilun** dengan mahar berupa uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: Sutris dan Sukardi, dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah bergaul dan hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah meskipun belum dikaruniai anak, karenanya patut diyakini Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diketahui serta diterima oleh masyarakat adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat (P.) serta saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kanipan binti Kamilun** dengan mahar berupa uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: Sutris dan Sukardi;
2. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa, sejak akad nikah hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada suami atau isteri lain selain mereka berdua dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul di tengah masyarakat dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atau memperlmasalahkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim juga berkesimpulan alasan pengajuan ltsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tata cara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009, di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Pebruari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Muchamad Misbachul Anam,

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., MH., dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

ttd

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan P1 dan P2	Rp 800.000,00
4. Biaya Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 991.000,00

Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya,

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.



Panitera,

H. ABDUL KHAIR, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2019/PA Crp.